



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Torgamba tanggal 7 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 255KS/2018/PA.Kis, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman. 1 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 626/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 Juni 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Barubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 150/31/IV/2017, tertanggal 26 April 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat tidak mau hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

Halaman. 2 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4,5 lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;;

Halaman. 4 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 150/31/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, tanggal 26 April 2017 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman. 5 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah rukun tetapi sejak pertengahan Juli 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah dan berkata kasar kepada Penggugat serta mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- bahwa sejak 7 Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya perkara ini tidak pernah lagi hidup bersama;
- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah rukun tetapi sejak pertengahan Juli 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah dan berkata kasar kepada Penggugat serta mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- bahwa sejak 7 Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya perkara ini tidak pernah lagi hidup bersama;
- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Halaman. 6 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 255/KS/2018/PA.Kis;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Tergugat *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Kis;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan terjadi

Halaman. 8 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan peselisihan disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berkata ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak

Halaman. 9 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2017 dan hingga diajukannya perkara ini belum pernah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah rukun tetapi sejak pertengahan Juli 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah dan berkata kasar kepada Penggugat serta mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- bahwa sejak 7 Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya perkara ini tidak pernah lagi hidup bersama;
- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman. 10 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman. 11 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulkarnain Lubis, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati SHI., MH** dan **Mardha Areta, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung S.HI sebagai Panitera Penggugat, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati S.HI., MH.

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Halaman. 12 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 halaman. Putusan No.626/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)